



**PENETAPAN**

Nomor 1572/Pdt.G/2023/PA.Kis



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir: XXXXXXXXXX, 28 Desember 1981 agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir: XXXXXXXXXX, 02 Desember 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1572/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 09 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----  
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Juni 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 093/06/VI/2000, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Pada tanggal 05 Juni 2000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dirumah kontrakan.

3.-----  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

a.-----  
Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Xxxxxxxx, 07 November 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

b.-----  
Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Xxxxxxxx, 03 Juni 2005, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

c.-----  
Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Xxxxxxxx, 22 Juli 2014, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

4.-----  
Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 1 tahun, setelah itu pada tahun 2001 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan :

a.-----  
Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

b.-----  
Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu.

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1572/Pdt.G/2023/PA.Kis



5.-----  
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022, disaat itu Penggugat mengetahui dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian atas kasus pencurian dan hal ini sudah ketiga kalinya Tergugat perbuat dan sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk tidak bersama lagi dengan Tergugat.

6.-----  
Bahwa sejak kejadian pada bulan Oktober 2022, tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal di XXXXXXXXX, sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas.

7.-----  
Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

8.-----  
Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9.-----  
Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1572/Pdt.G/2023/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx).
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Tergugat tidak berdomisili pada alamat/tempat tinggal yang didaftarkan oleh Penggugat sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 1572/Pdt.G/2023/PA.Kis, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 1572/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 09 Agustus 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Agustus 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Tergugat tidak berdomisili pada alamat/tempat tinggal yang

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1572/Pdt.G/2023/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan oleh Penggugat sesuai dengan Relas Panggilan Nomor :  
1572/Pdt.G/2023/PA.Kis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1572/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 09 Agustus 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1572/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 09 Agustus 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rusli, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH dan Munir, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1572/Pdt.G/2023/PA.Kis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Rusli, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmadi Yakini Siregar, S.H.**

**Munir, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Erni Pratiwi, S.H.**

**Perincian**

**Biaya:**

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	R	425.000,00	
	p				
4.	PNBP	:	R	20.000,00	
	p				
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:		Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:		<b>Rp</b>	<b>545.000,00</b>

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1572/Pdt.G/2023/PA.Kis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)